

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil tinjauan di atas yang telah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan atau biasa disebut Neraca. Dapat diketahui bahwa Laporan Posisi Keuangan UMKM Warunk Singkong Djuara selama periode tahun 2021 disusun dengan persamaan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Warunk Singkong Djuara memiliki total aset sebesar Rp218.873.883. Karena pemilik UMKM tidak memiliki liabilitas, maka total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar Rp.218.873.883. Hal tersebut sudah sesuai dengan persamaan akuntansi dan ketentuan SAK EMKM.
2. Berdasarkan ketentuan SAK EMKM, Warunk Singkong Djuara belum melakukan penyajian laporan keuangan yang lengkap. Hal ini dikarenakan Warunk Singkong Djuara melakukan penyusunan terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, tetapi tidak melakukan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Warunk Singkong Djuara telah mengklasifikasikan kas, piutang, dan persediaan sebagai aset lancar dan melakukan penyajian aset tetap di dalam kelompok aset. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan SAK EMKM.
4. Warunk Singkong Djuara tidak melakukan kebijakan penyusutan terhadap aset tetap nya dan tidak mengakui keuntungan atau kerugian dalam penghentian aset

tetap dalam laporan laba rugi. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan SAK EMKM.

5. Warunk Singkong Djuara tidak melakukan pencatatan terhadap prive yang dilakukan oleh pemilik UMKM. Hal ini akan berdampak buruk pada laporan laba rugi, karena akan mengurangi ekuitas yang dimiliki. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan SAK EMKM.
6. Warunk Singkong Djuara telah melakukan pengakuan dan penyajian pendapatan dalam laporan laba rugi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan SAK EMKM.
7. Warunk Singkong Djuara telah melakukan pengakuan dan penyajian terhadap akun beban yang sudah sesuai dengan ketentuan SAK EMKM, tetapi Warunk Singkong Djuara tidak melakukan kebijakan penyusutan terhadap aset tetap sehingga di dalam laporan laba rugi tidak melakukan penyajian beban penyusutan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan SAK EMKM.
8. Pemilik UMKM tidak melakukan perhitungan beban pajak sehingga hanya melakukan penyajian laba bersih sebelum kena pajak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan SAK EMKM.